



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 37 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bermartabat, serta memiliki integritas dalam menjalankan pelayanan masyarakat sebagai tuntutan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam/luar negeri dan dilakukan dengan/tanpa menggunakan sarana elektronik yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan.
3. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi serta pelaporannya.
4. Penerima Gratifikasi adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya dengan pegawai dimaksud yang menerima gratifikasi.
5. Pemberi adalah para pihak baik perorangan maupun lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
6. Pelapor adalah para pihak yang melaporkan atas bentuk penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
7. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **Pasal 2**

Ruang pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Jenis Gratifikasi;
- b. Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi;
- c. Kewajiban Pelapor Penerimaan Gratifikasi, Kewajiban Laporan Penolakan Gratifikasi;
- d. Susunan Organisasi UPG;
- e. Sosialisasi;
- f. Pengawasan dan Sanksi;
- g. Perlindungan Pelapor Gratifikasi; dan
- h. Pembiayaan.

## **BAB II JENIS GRATIFIKASI**

### **Pasal 3**

Gratifikasi terdiri atas :

- a. gratifikasi yang dapat dianggap suap; dan
- b. gratifikasi yang tidak dianggap suap.

### **Pasal 4**

- (1) Gratifikasi yang dapat dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tidak terbatas antara lain pada:
  - a. uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
  - b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
  - c. uang, barang, fasilitas atau, akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa yang terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
  - d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima, pegawai dari pihak ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerja Sama yang tengah dijalin;
  - e. fasilitas perjalanan wisata oleh pegawai dari pihak ketiga;
  - f. fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;

- g. potongan harga khusus pada saat pegawai membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
  - h. parcel oleh pegawai dari pihak ketiga pada saat Hari Raya Keagamaan;
  - i. sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat pegawai melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
  - j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pegawai wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali :
- a. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; atau
  - b. tidak diketahui identitas pemberi.
- (3) Setiap pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui UPG.

### **Pasal 5**

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari namun tidak terbatas pada :
- a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban pegawai dari instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain;
  - b. plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada UPG.

### **Pasal 6**

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas, tidak terbatas pada :
- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik ipar, sepupu dan keponakan;

- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi atau upacara adat agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai penyelenggara negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari pegawai penyelenggara negara dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - d. pemberian sesama pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
  - f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  - g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
  - h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
  - i. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
- (2) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan sepanjang Gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai.

### **BAB III**

#### **LARANGAN MENERIMA/MEMBERIKAN GRATIFIKASI**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap Pegawai dilarang menerima/memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
  - uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, dan/atau tanggung jawabnya;
  - uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/auditor/tamu selama kunjungan/pelaksanaan tugas; dan
  - uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.

#### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN MELAPOR PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada :
  - Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
  - melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Setiap pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (3) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat data sebagai berikut :
  - nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
  - jabatan pegawai atau penyelenggara negara;
  - tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  - uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
  - nilai Gratifikasi yang diterima; dan
  - kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (5) Petunjuk teknis mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan Gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Inspektur atas nama Gubernur.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada :
  - a. Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi ditolak; atau
  - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui website atau e-mail UPG atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat data sebagai berikut :
  - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
  - b. jabatan pegawai atau penyelenggara negara;
  - c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
  - d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak;
  - e. nilai Gratifikasi yang ditolak jika diketahui; dan
  - f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pegawai wajib memenuhi undangan UPG atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pegawai wajib mematuhi Keputusan UPG atau Komisi Pemberantasan Korupsi atas kepemilikan Gratifikasi.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI**

### **Pasal 11**

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG di tingkat Provinsi.
- (3) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Pengarah : Gubernur;
  - b. Ketua : Wakil Gubernur;
  - c. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah;
  - d. Sekretaris : Inspektur Daerah;
  - e. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah; dan
  - f. Anggota : Pimpinan SKPD dan Biro.

- (4) UPG mempunyai tugas :
- a. menerima laporan Gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori Gratifikasi kepada pegawai;
  - b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
  - c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi tidak dianggap suap terkait Kedinasan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun oleh penerima;
  - d. meminta data dan informasi dan/atau pejabat/pegawai pengendalian Gratifikasi; kepada SKPD atau unit kerja terkait pemantauan penerapan;
  - e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini oleh pejabat/pegawai;
  - f. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - g. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - h. melakukan sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi.
- (5) Susunan keanggotaan dengan tugas UPG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk mendukung tugas UPG, dibentuk sekretariat UPG.
- (2) Sekretariat UPG berada di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Tim Sekretariat UPG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB VI KEWAJIBAN UPG**

#### **Pasal 13**

- (1) UPG wajib melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG.

- (2) UPG dapat merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Gratifikasi Dianggap Suap, Gratifikasi Tidak Dianggap Suap, Gratifikasi Terkait dengan Kedinasan atau Rekomendasi Lain.
- (3) UPG dapat berkoordinasi dengan SKPD yang terkait dalam penelaahan Gratifikasi.

#### **Pasal 14**

- (1) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Gubernur melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) UPG wajib merahasiakan Pelapor Penerima Gratifikasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
  - b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan; dan
  - c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **BAB VII SOSIALISASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini kepada Pegawai dan pihak ketiga terkait pemberian Gratifikasi berupa tatap muka.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan UPG.

#### **Pasal 17**

Selain sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap SKPD wajib :

- a. mencantumkan larangan penerimaan Gratifikasi khususnya SKPD yang memberikan pelayanan publik; dan
- b. mencantumkan pengumuman larangan penerimaan Gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa.

## **BAB V PENGAWASAN DAN MONITORING**

### **Pasal 18**

- (1) Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini, melaporkan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

### **Pasal 19**

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di SKPD.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

### **Pasal 20**

- (1) UPG melakukan monitoring pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala bulanan, triwulan dan tahunan kepada Gubernur.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 21**

Setiap pegawai atau pihak ketiga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Setiap Kepala SKPD yang tidak melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan-undangan.

## **BAB IX PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI**

### **Pasal 23**

- (1) Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari SKPD berupa :
  - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian Sasaran Kerja Pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;

- b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor; dan
  - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal; dan
  - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua UPG.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 Maret 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 394

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN UNIT PENGENDALI PROGRAM PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI (UP-PPG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

**SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALI  
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pembina : Gubernur Sulawesi Tengah  
Ketua : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah  
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Sekretaris : Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah  
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Anggota :

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

LONGKI DJANGGOLA